BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. "Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebelum menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakkan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat".[1]

Penegakkan hukum di Indonesian menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakkan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak

[1] Sukrdi, 2016, peran penegakkan hukum dalam pembangunan ekonomi, jurnal hukum dan pembangunan 46 No. 4 (2016) : 434-453, Jakarta, hlm. 442

sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika.

Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara didunia Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketingkat yang sangat mengkhawatirkan .Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anakjalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Remaja adalah generasi yang berpengaruh dalam mewujudkan cita cita suatu bangsa, sebagai generasi penerus dan sebagai generasi yang diharapkan oleh suatu bangsa bisa merubah keadaan bangsanya yang lebih baik. Tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi di banggakan dan diteladani. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diawasi dan diatasi. Baru-

baru ini sering kita dengar berita diberbagai media massa maupun di media cetak tentang kenakalan remaja yang antara lain tawuran, pemerkosaan, hingga kenakalan menggunakan narkotika dan psikotropika secara sembarangan. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan Mahasiswa tetapi telah merabah pelajar setingkat SD. Rusaknya moral para remaja dipengaruhi oleh beberapa perubahan moral remaja yaitu pergaulan bebas.[2]

Saat menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penayalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui

[2] Andri Winjaya Laksana, 2016, *Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah*, Jurna; Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2, hlm.254

peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian 4 baik secara mental, fisik maupun social disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang. Pengawasan terhadap anak-anak sangat diperlukan karena ada kecenderungan pengedar dan bandar narkotika menggunakan anak-anak sebagai sasaran utama berkembangnya bisnis narkotika salah satunya menjadikan anak-anak sebagai kurir dalam mengedarkan narkotika.

"Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam"*[3] yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius[4]. Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan[5].

[3] Fransiska novita eleanora,2011,bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penyalahgunaannya (suatu tinjauan teoritis), jurnal hukum, FH universitas MPU tantular Jakarta, hlm., 441.

[4]Mardani, 2008, PenyalahgunaanNarkotikadalamperspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm 78

[5]*Ibid* hlm 79

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikatagorikan pecandu maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan ketergantungan dan hidupnya akan ketergantunagn oleh zat-zat narkotika.[6]

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan judul : **"Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Badan Narkotika Nasional"**

[6] Andri Winjaya Laksana, *Op.Cit.,* hlm. 255

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam persoalan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Kabupaten Brebes?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dan solusi penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Kabupaten Brebes.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan dan solusi penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penulisan hukum ini dibuat dan ditujukan kepada mahasiswa hukum yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat, Khususnya dalam ruang lingkup mahasiswa kekhususan hukum Pidana yang berhubungan dengan penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Nasional.

2. Secara Praktis

   Diharapkan dapat member pengetahuan kepada pembaca sehingga pembaca dapat lebih mengerti mengenai penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Nasional.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan kata-kata yang ada pada judul skripsi.

1. Tinjauan

   Hasil meninjau pandangan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.[7]

2. Yuridis

   Menurut Kamus Hukum, kata **yuridis** berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan **tinjauan yuridis** berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

3. Penyelidikan

   Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.[8]

[7]https://kbbi.web.id/tinjau, diakses pada tanggal 18 September 2020 Puku; 20.05 WIB
[8]Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Ps.1 Angka 5

4. Penyalahgunaan

   proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan[9]

5. Narkotika

   Narkotika berasal daribahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.[10]

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan

[9]https://kbbi.web.id/penyalahgunaan, diakses pada tanggal 18 September 2020 Puku; 20.05 WIB

[10]Mardani, 2008, PenyalahgunaanNarkotikadalamperspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm 78

pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.[11]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripti fanalisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

[11] Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau SkripsiIlmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju, hlm. 33

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

1) Bahan Hukum Primer :
   a) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   b) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
   c) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
   d) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2) Bahan Hukum Sekunder :

   Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat Memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah Pendapat Ahli, Buku – buku Terkait.
3) Bahan Hukum Tersier :

   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerjasama dengan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional).

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.[12]

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil

[12]Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. RemajaRosdaKarya, Bandung, hal. 5.

wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pegumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.[13]

G. SistematikaPenulisan

Supaya skripsi ini mudah dipahami dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian yang membuat penulis mengambil judul skripsi tentang, "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Badan Narkotika Nasional"

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Anak, tinjauan umum tentang Narkotika, tinjauan umum tentang Narkotika dalam Perspektif Islam.

[13]Bambang Sunggono, *op.cit.,* hlm.126.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian pembahasan mengenai yang memuat tentang penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Nasional dan hambatan-hambatan serta solusi penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Nasional.

BAB IVPENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memamparkan kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, penulis menguraikan hasil simpulan penulis terkait dengan penerapan Pasal penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Nasional. Kesimpulan tersebut mengacu kepada hasil analisa wawancara dan pembahasan yang mana menunjukkan adanya saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu, saran yang penulis sampaikan pada bab ini adalah saran- saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi penerapan atau bagaimana pengimplementasian ketentuan hukum dimasyarakat.